

Pelayanan Ruang Pertemuan

No. SK : 000.8.3.4/70/SK/DPK/2024

Persyaratan

1. Kartu Anggota Perpustakaan
2. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP identitas lain
3. Menyerahkan surat pengantar atau surat ijin baik pribadi, instansi atau perusahaan tentang keperluan
4. Melakukan pengisian data di buku tamu yang memuat keterangan identitas pribadi serta keperluan yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengunjungi Perpustakaan
2. Mengisi Buku Kunjungan dan menyampaikan surat permohonan serta kartu identitas
3. Petugas Membantu Layanan Ruang Pertemuan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Sesuai Kebutuhan Pengunjung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ruang Pertemuan

Pengaduan Layanan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara

JL RAJAWALI RT 46 RW 17 TANJUNG SELOR 77215 2029890

dpk.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara



Datang Langsung

Kontak 0552 2029890

Email dpk.kaltara@gmail.com